



**SUPRA  
BOGA  
LESTARI**

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk ("Perseroan")  
PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA  
Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016**

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Supra Boga Lestari Tbk (Perseroan) tanggal 18 Mei 2017, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 7.822.437.500 atau sebesar Rp 5 setiap saham ("Dividen Tunai").

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku 2016 adalah sebagai berikut:

**A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

| No | Kegiatan                                                             | Tanggal      |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi               | 26 Mei 2017  |
| 2  | Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi                | 29 Mei 2017  |
| 3  | Cum Dividen di Pasar Tunai                                           | 31 Mei 2017  |
| 4  | Ex Dividen di Pasar Tunai                                            | 2 Juni 2017  |
| 5  | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Record Date) | 31 Mei 2017  |
| 6  | Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2016                              | 21 Juni 2017 |

**B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 31 Mei 2017 ("Pemegang Saham Yang Berhak").
- Pembayaran Dividen Tunai:
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("Adimitra"), Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telepon (+6221) 29745222 Fax (+6221) 29289961 atau Corporate Secretary Perusahaan, Gedung Ranch Market Headquarter Lantai 5, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan - Jakarta Barat 11610, Telepon (+6221) 58351999, paling lambat tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau Paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp 6.000.
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
- Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham Yang Berhak untuk mengalihkan haknya atas Dividen Tunai kepada Pihak Lain.
- Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Adimitra paling lambat tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Adimitra tidak menerima NPWP, maka Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPH") sebesar 30%.
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persewaan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak tersebut tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persewaan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan kepada Adimitra paling lambat tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak tersebut tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 22 Mei 2017  
PT Supra Boga Lestari Tbk  
Direksi



**SUPRA  
BOGA  
LESTARI**

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk ("Perseroan")**

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2017, bertempat di Hotel Double Tree, Jakarta, sebagai berikut:

RUPST (pukul 14.07 WIB - 15.15 WIB)

Mata Acara RUPST:

- Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016;
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016;
- Penetapan Gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan;
- Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2017, berikut kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik terkait;
- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir:

|                      |                    |                            |                       |
|----------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| Komisaris Utama      | : Kentjana Widjaja | Direktur                   | : Suharno Kusumodjojo |
| Komisaris Independen | : Michael Karnady  | Direktur                   | : Tjioe Pit Yin       |
| Direktur Utama       | : Meshwara Kanjaya | Direktur                   | : Suryawati           |
| Direktur             | : Harman Siswanto  | Direktur Tidak Terafiliasi | : Maria Suwarni       |

Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 1.253.252.650 atau mewakili 80,11% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Pemegang saham yang hadir dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST. Dalam RUPST tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadiri rapat saja namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan suara blanko. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil pemungutan suara RUPST:

| Mata Acara RUPST | Setuju        | Tidak Setuju | Abstain |
|------------------|---------------|--------------|---------|
| Mata Acara ke-1  | 1.253.252.650 | -            | -       |
| Mata Acara ke-2  | 1.253.252.650 | -            | -       |
| Mata Acara ke-3  | 1.151.370.650 | 101.882.000  | -       |
| Mata Acara ke-4  | 1.151.370.650 | 101.882.000  | -       |
| Mata Acara ke-5  | 1.151.370.650 | 101.882.000  | -       |

Hasil Keputusan RUPST:

- Mata Acara RUPST 1  
Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2016, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris untuk tahun buku 2016. Dengan disetujuinya laporan tahunan dan disahkannya laporan keuangan konsolidasian Perseroan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquittal decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2016.
- Mata Acara RUPST 2  
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebesar Rp 39.554.411.845 sebagai berikut:
  - Rp 1.000.000.000 akan disisihkan untuk dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
  - Rp 7.822.437.500 atau sebesar Rp 5 setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai.
  - Dan sisanya sebesar Rp 30.731.974.345 akan dicatatkan sebagai saldo laba.
 Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan ketentuan pembayaran dividen dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, bursa efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
- Mata Acara RUPST 3
  - menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium dan/atau tunjangan maksimal sebesar Rp 4.000.000.000 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; serta
  - memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Mata Acara RUPST 4  
Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2017, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
  - menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.
- Mata Acara RUPST 5  
Mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru, terhitung sejak penutupan Rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

|                      |                        |                            |                       |
|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Komisaris Utama      | : Kentjana Widjaja     | Direktur                   | : Suharno Kusumodjojo |
| Komisaris            | : Djeradjat Janto Joso | Direktur                   | : Tjioe Pit Yin       |
| Komisaris Independen | : Michael Karnady      | Direktur                   | : Suryawati           |
| Direktur Utama       | : Meshwara Kanjaya     | Direktur Tidak Terafiliasi | : Maria Suwarni       |
| Direktur             | : Harman Siswanto      |                            |                       |

memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini dalam Akta Notaris dan memberitahukan perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang di perlukan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Mei 2017  
PT Supra Boga Lestari Tbk  
Direksi